

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA
BOHONG COVID 19 DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU ITE NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 11 TAHUN 2008**



OLEH :

LETA YOLANDA BRESKY

502016102

PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Di Media Sosial Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No 11 Tahun 2008**



Nama : Leta Yolanda Bresky

NIM : 502016102

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr.Hj.Sri Sulastri,SH,M.HUM

2. Dr.Hj.Lilies Anisah,SH.MH

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S, SH., M.HUM

Anggota : 1. M. SOLEH IDRUS, SH., MH

2. Luil Maknun, SH., MH.

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Leta Yolanda Bresky

Nim : 502016102

Program studi : Hukum Program Sarjana

Program kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Di
Media Sosial Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
UU No 11 Tahun 2008

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian merupakan keseluruhan , kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, juli 2020



Leta Yolanda Bresky

MOTTO :

“ dan allah bersama orang – orang yang sabar “

(QS. Al-Anfal : Ayat 66)

Ku persembahkan untuk :

- **Kedua Orang Tua Ku Nata Andi Dan Leni Marlina Yang Selalu Memberikan Doa Dan Dukungan Yang Tulus Demi Masa Depan Ku**
- **Adik Adik Ku Tersayang Thalia Natasya , Tata Putri Ramadona , Topan Maulana Malik Ibrahim, Khoirul, Febri Anggi Yang Selalu Memberikan Semangat Dan Doa.**
- **Aderi Yang Selalu Setia Membantu Dalam Peroses Pengerjaan Skripsi Ku**
- **Dosen Pembimbing Yang Telah Mempermudahkan Urusan Ku Selama Proses Bimbingan Dalam Penulisan Laporan Ini**
- **Sahabat Sahabat Ku Yang Tak Bisa Di Sebutkan Nama Nya Satu Persatu Terimakasih Sudah Membuat Warna Warni Di Kehidupan Ku Selama Menuntut Ilmu Di Universitas Muhammadiyah Palembang**
- **Almamaterku .**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku penyebaran berita bohong covid-19 di media sosial berdasarkan UU ITE Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008. Latar belakang dari judul penelitian ini adalah tentang tindak pidana khusus (UU ITE) informasi yang tidak terkontrol sehingga memunculkan berita bohong (hoax) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik . pasal 28 ayat (1) dan (2) terpenuhi . pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong (hoax) ada pada Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45A ayat (1) dan (2) tetapi apabila seseorang hanya sebatas membagikan informasi, tidak melihat niat untuk menyebarkan , membuat , menambah atau mengurangi informasi tersebut , dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana berita bohong (hoax)? Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi melalui penelitian menjelaskan atau menerangkan peristiwa, dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku. Data penelitian yang digunakan untuk menganalisis adalah data primer dan data skunder, data primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh melalui penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara open-ended atau peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta opini mengenai peristiwa yang ada. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa fungsi polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kasus di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE) ialah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. kasus uu ite ini baru bisa dikatakan tindak pidana jika ditemukan saksi atau minimal dua bukti yang dengan bukti itu bisa membuat terang kasus tersebut dan guna menemukan tersangkahnya.

Kata kunci : pertanggungjawaban tindak pidana, undang-undang ite penyebaran berita bohong di sosial media

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karena serta hidayahnya yang telah di berikan Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang – orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir yang berjudul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Di Media Sosial Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 tahun 2008. ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya dibalik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-nya yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT, tugas akhir ini dapat di selesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri , namun atas kerja keras pembimbing , serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan didalam segala hal .
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Nur Husni Emilson.,Sp.N.,MH Selaku dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr.Hj,Sri Sulastri,SH,M,Hum dan ibu Dr.Hj.Lilies Anisah,SH.MH, selaku dosen pembimbing yang berkenan dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran , ketelitian dan kearifannya .
5. Dosen selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak memberikan pelajaran dan ilmu sebagai bekal bagi penulis untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
6. Kedua orang tua penulis Nata Andi dan Leni Marlina yang selalu memberikan kasih sayang , doa, nasehat, kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa .
7. Adik-adik penulis thalia natasya , tata putri ramadona, topan maulana malik ibrahim , khoirul ,dan febri anggi yang selalu memberikan dukungan, doa, dan canda tawa yang sangat berarti bagi penulis.
8. Aderi selaku orang yang selalu ada selama penulis menuntut ilmu di universitas muhamadiyah palembang yang membantu dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan

9. Tante yuni , ayuk dira, kak lona , fey , kak jefri, ayuk evel, ayu selly, ayuk camel, ayuk lesty yang sudah membantu selama penulis mrngerjakan laporan skripsi.
10. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan di kampus hukum universitas muhamadiyah Palembang yang sudah memberikan warna warni selama masa perkulihan berlangsung .
11. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Palembang, juli 2020
Penulis

Leta Yolanda Bresky
NIM : 502016102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Definisi Konseptual.....	9
E. Metode Penelian.....	10
1. Sifat dan materi menelitian.....	11
2. Sumber data.....	11
3. Teknik pengumpulan data.....	12
4. Analisis data	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana.....	14
B. Berita Bohong (HOAXC. Pengertian covid-19.....	23
C. Corona Virus(COVID19).....	30
D. Penyelidikan dan Penyidikan (UU ITE).....	32

BAB III PEMBAHASAN

- A. Upaya penyidik dan penyelidikan dalam kasus berita bohong45
- B. Hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan49

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 55
- B. Saran..... 56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya internet mengubah pola pikir komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan lainnya. Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. setiap orang bisa terhubung berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat dimana ia berada hanya dengan menggunakan laptop dan alat komunikasi lainnya untuk mendapatkan informasi.¹

Semua orang bisa mengakses, mendapatkan, dan menyampaikan informasi kepada yang lainnya guna memenuhi kebutuhan pengetahuan, yang mana diketahui bahwa manusia sekarang ini haus akan informasi- informasi yang ada. hal tersebut tentu berpengaruh positif terhadap kemudahan mendapatkan informasi, namun ada dampak negatif karna tidak diketahui validitas atas informasi yang diperoleh dan perlu berhati – hati atas setiap informasi untuk meminimalisir informasi – informasi bohong (hoax) .

Berita bohong (hoax) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita

¹Cahyana, A. (2003). *Peran teknologi informasi dalam penyebaran informasi hukum di indonesia*. Badan pembinaan hukum nasional dapertemen kehakiman dan ham RI, hlm. 7

Palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut palsu.² Sejarah dari berita bohong (hoax) sendiri sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi di era tersebut disebarakan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu kebanyakan terbentuk karena spekulasi.

Berita bohong (hoax) memiliki berapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong hanya berorientasi di media cetak saja. Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembangnya pula berita bohong (hoax) menjadi sangat tidak terkontrol. Perkembangan berita bohong (hoax) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik.

Berdasarkan data yang didapat dari situs web bahwa pada tahun 2020 pengguna internet mencapai 175 juta dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan total populasi yang berjumlah 272,1 juta jiwa. Maka itu artinya 64% setengah penduduk Indonesia telah merasakan akses dunia kedunia maya.³ Pertumbuhan penggunaan internet dari tahun ketahun meningkat cukup signifikan, hal tersebut berdampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (hoax) yang semakin ramai dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia. Belakangan ini di Indonesia berita bohong (hoax) menjadi sorotan dengan

² Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 12

³Haryanto, A. T. Diakses April Minggu, 2020, dari M.Detik.com: <https://m.detik.com/inet/cyberlife/d.4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>

adanya berita – berita bohong dan konten – konten video yang dibuat oleh seseorang , kelompok atau organisasi dimana didalamnya memuat berita bohong (hoax) serta berisi unsur SARA (suku, ras dan antar golongan) beberapa kelompok dan organisasi yang menyebarkan berita bohong (hoax) serta berunsur SARA telah di proses hukum dan dijatuhahkan hukuman pidana .⁴

Undang – undang informasi dan transaksi dan elektronik (di singkat UU ITE) adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.UU ini memiliki yurudiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada diwilayah indonesia maupun di luar wilayah hukum indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum indonesia dan/atau di luar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan indonesia. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk : mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab,dan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi dan informasi.

⁴Raharjo, A. (2002). *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan*

Lembaga lembaga di Indonesia yang menengakan UU ITE diantaranya yaitu; kementerian komunikasi dan informatika , berperan sebagai regulator, khususnya direktorat jendral aplikasi informatika yang memiliki 6 direktorat, dan juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil untuk menangani kasus – kasus pidana ITE, kepolisian negara republik Indonesia, khususnya unit IV Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal , ID-CERT Indonesia Computer Emergency Response Team. Didirikan sebagai komunitas pertama yang didirikan tahun 1998 untuk menangani insiden di internet, didirikan oleh Budi Raharjo pakar IT dari ITB, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center Lembaga yang di bangun beberapa komunitas TI Indonesia dan institusi negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet, didirikan 2007 dibawah ditjen postel (pada awalnya) dan mengoordinir para komunitas CERT yang ada di Indonesia. Dan memiliki wewenang memonitor log traffic internet, dan mengasistensi lembaga penegak hukum lainnya, penelitian pengembangan serta pelatihan. Pengelola nama dominan internet Indonesia (PANDI).⁵

Kasus UU ITE penyebaran berita bohong atau hoax terkait virus corona (Covid-19) di Indonesia sedang ramai dibicarakan seiring mewabahnya virus tersebut. Para pelaku menyebar hoax dengan berbagai macam modus kejahatan. akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan kasus-kasus yang pelaku

⁵Yuhfizar.(2008). *Menguasai Internet Teknologi Dan Internet*, Jakarta:PT Elex Media Komputindo, hlm. 73

lakukan. dalam beberapa bulan belakangan ini telah terdapat kasus UU ITE berita bohong (hoax) yang viral di sosial media dikota Palembang yang mengakibatkan kasus tersebut dibawah keranah hukum tepat nya di polrestabes Palembang .

kasus juru parkir di Rumah Sakit Hermina yang telah menyebarkan video salah satu pasien corona virus yang belum pasti kebenaran positif atau tidaknya terjangkit virus tersebut, sedangkan pelaku sudah menyebar luaskan di grup media sosial miliknya sehingga sempat viral di sosial media . dengan ini penulis akan melakukan studi penelitian di polrestabes Palembang guna mengetahui perkembangan kasus tersebut .

Dalam **pasal 27 ayat (3) UU ITE** menjadi polemik selama bertahun-tahun, tentu saja uu ite terus memakan korban karena jeratannya bisa menangkap sasaran empuk orang orang yang kebetulan ingin menginformasikan sesuatu yang menurutnya kurang baik. Pada tahun 2016 setelah 8 tahun UU ITE merajalela, akhirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik akhirnya di ubah dengan **Undang-undang nomor 19 tahun 2016** tentang **perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008** tentang informasi dan transaksi elektronik. Meskipun untuk pasal 27 ayat (3) perubahan hanya di dalam penjelasan pasal demi pasal.

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik

dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan.⁶

Kasus penyebaran berita bohong hoax yang dilakukan juru parkir Rs Hermina ia menyebarkan video ke grup whatsapp tempat pelaku bekerja yang belum pasti akan kebenarannya dan kemudia viral di sosial media jadi pelaku di mintai keterangan atau di introgasi polisi polrestabes Palembang.

Ciri-ciri hoax adalah sebagai berikut:

1. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan.
2. Sumber berita tidak jelas. Hoax dimedia sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
3. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan penghantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.⁷

Para pelaku penyebaran berita bohong diancam dengan,

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI TEKNOLOGI (ITE), UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS

⁶Pramesta Arie, (2016), *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi*, Lampung : Penerbit Andi, hlm. 33

⁷Mauludi, S. (2019). *Cerdas menghadapi pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan hoax.*, Jakarta: PT Elex Media kompusindo, hlm. 12

UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSKSI ELEKTRONIK .

Tidak dapat dipungkiri sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum uu ite, bahwa teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, oleh karena itu selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. lebih lanjut disebutkan bahwa sekarang ini telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan *hukum siber* atau *hukum telematika*, *hukum teknologi informasi* (law of information technology) *hukum dunia maya* (virtual word law) *hukum mayantara*. Istilah yang dikenal untuk *tindak pidana* dibidang *ite* adalah *cyber crime*.⁸

Pemberitaan kasus *kejahatan ite* marak terjadi saat ini dan harus ditanggapi serius oleh pemerintah dan memerlukan suatu tindakan tegas dari aparat penegak hukum khususnya oleh pihak kepolisian dalam penanggulangannya.

Berdasarkan urain latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG COVID-19 DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN ITE NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 11 TAHUN 2008”

⁸Abdulkadir, Muhammad (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 14

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan ataupun sesuatu yang ingin dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian yang dilakukan rumusan, rumusan masalah muncul akibat adanya gejala sosial yang sistematis dan akan dibuktikan kebenarannya secara akademis melalui penelitian sosial, berikut rumusan masalah pada penelitian ini

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong ?
2. Apa hambatan polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penyebaran berita bohong ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada masalah penyebaran berita bohong (hoax) covid-19 di media sosial serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang di dapat oleh polisi/penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penyebaran berita bohohong.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari “starafbaar feit” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁹.

⁹Abdulah, Mustafa dan Ruben Achmad. (2004). *Intisari hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm, 6

2. Berita bohong adalah informasi yang tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, informasi yang sengaja menyesatkan juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi di sajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta¹⁰
3. Virus covid-19 adalah virus yang menyerang pernapasan, virus ini bisa disebut dengan virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru – paru yang berat , hingga kematian¹¹.
4. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan lain-lain. ¹²

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis, Metode penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Sifat atau materi penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif. merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi

¹⁰Mac Aditiawarman, dkk. (2017). *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, Tonggak Tua: Lembaga kajian Aset Budaya Indonesia, hlm. 51

¹¹ Fadli ahsan, dkk. (2020), *Lawan Virus Corona*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 1-3

¹²Rahmawati, dkk. (2014), *Media dan Perkembangan Budaya*, Malang: PT. Cita Intrans Selaras, hlm. 79

melalui penelitian menjelaskan atau menerangkan peristiwa dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku.¹³

Materi penelitian menggunakan *data primer* karna penulis akan melakukan riset/study lapangan ke pihak Polrestabes Palembang (kepolisian) mewawancarai agar mendapatkan fakta dalam kasus penyebaran berita bohong (hoax) covid-19 yang dilakukan oleh tukang parkir di RS Hermina Palembang .

2. sumber data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek,kejadian atau hasil penguji.
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku,catatan, bukti yang telah ada, ataupun arsip baik yang dipublikasikan maupun
- c. yang tidak.¹⁴

¹³ Hikmawati, F. (2017), *Metodologi Penelitian*. Depot: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 22

¹⁴*Kanal Info*. (2016), Dipetik April Senin, 2020, dari Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder:<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-skunder>

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulam data dilakukan dengan cara :

Penelitian lapangan (field research) adalah Penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, masyarakat . yang dilakukan secara open-ended (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta opini mengenai peristiwa yang ada).¹⁵

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan didalam penelitian ini ialah secara kualitatif, meteode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif . landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan¹⁶

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan

Menguraikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

¹⁵ Narbuko Cholii, A. A. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 55

¹⁶Risky, *Peneliitian deskriptif kualitatif*, <http://pastiguna.com/teknik-analisa-data/>, diakses terakhir pada 30 april 2020, pukul 10.05 WIB

BAB II : tinjauan pustaka

Berisikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum berita bohong (hoax), tinjauan umum tentang corona virus, tinjauan umum tentang media sosial, tinjauan umum tentang penyidik dan penyelidikan (UU ITE).

BAB III :

Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari analisis kriteria perkara kasus berita bohong corona virus yang dilakukan oleh tukang parkir RS Hermina Palembang..

BAB IV : penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulah, Mustafa dan Ruben Achmad. (2004). *Intisari hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdul Kholiq.(2002), *Buku Pedoman kuliah hukum pidana*, Yogyakarta :
Fakultas Hukum Universitas Islam indonesia.
- Adam Chazawi,(2015) *Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Bandung : Mandar Maju.
- Cahyana, A. (2003). *Peran teknologi informasi dalam penyebaran informasi hukum di indonesia*. Badan pembinaan hukum nasional dapertemen kehakiman dan ham RI.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Fadli ahsan, dkk. (2020), *Lawan Virus Corona*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Hikmawati, F. (2017), *Metodologi Penelitian*. Depot: PT Raja Grafindo Persada.
- Himpunan bujuklak,(1990), *proses penyidikan tindak pidana*, jakarta : Mabes polri.
- Husein harun,(1991) *penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta.jakarta.
- Kusharjayanti Rahma,(2020), *Baca Buku Ini Saat Engkau Ingin Berubah*, Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia.

- Lapananda Yusran,(2014) *Berita Bohong dan Fitnah*, Jakarta:PT Media Inti Prakasa.
- Mauludi, S. (2019). *Cerdas menghadapi pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan hoax.*, Jakarta: PT Elex Media kompusindo.
- Mangkepriyanti Extrix, (2019), *Pidana Ite Perlindungan Konsumen*, Bogor : Guepedia.
- Marpaung, leden.(1992) *Proses penegakan perkara pidana*, jakarta : sinar grapika.
- Narbuko Cholii, A. A. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Pramesta Arie,(2016), *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi*, Lampung : Penerbit Andi.
- Pradibta Jaka.(2020), *Buku Panduan Virus Corona*, Jakarta : Alex Media Komputindo.
- Prodjodikoro Wirjono, (1985) , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco.
- Purwanti,(2014), *Ilmu Kedokteran Forensik Untuk Kepentingan Penyidikan*, Jakarta : PT Rayyana Komunikasindo.
- Raharjo,A.(2002). *Cyber Crime:Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertegnologi*. Bandung: PT Citra.
- Rahmawati,dkk. (2014), *Media dan Perkembangan Budaya*, Malang: PT. Cita Intrans Selaras.
- Roni Wiyanto,(2002), *Asas–Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV.Mandar Maju, Baandug.
- Roslan Saleh,(1982), *Pikiran- Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Renggong Ruslan, (2017). *Hukum Pidana Khusus* , Jakarta : Prenada Media,

Sathhocid kartanegara, *hukum pidana kumpulan kuliah bagian dua*, Balai Lektor Mahasiswa 1998.

Soesilo R,(2013), *Kitab Undang-Undang Hukum pidana KUHP*, Bogor: Politeiah.

Sunarto,(1992), *peranan polisi dalam mengantisipasi kejahatan yang dilakukan pelajar*, universitas indonesia.

Sumaryono,(1995). *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : KANISUS (anggota IKAPI).

Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.

Tonny Limbang, (2008), *Hoax Dan Media Sosial*, Medan : Yayasan Kita Menulis.

Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama.

Yeha Regina Citra Mahardika(2017), *perilaku mahasiswa dalam menyikapi pemberitaan hoax dimedia sosial facebook (Study Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhamaddiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporatif Nasional)*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi,Malang : Universitas Muhamadiyah Malang.

Yudha Putra, (2020), *Literasi Media Peradaban Masyarakat*, Malang : Intrans Publishing Grup,.

B. INTERNET

Bramy Biantoro, *Bahaya mengintai dari kabar hoax didunia maya*, <https://www.merdeka.com/teknologi/4-bahaya-mengintai-dari-kabar-hoax-di-dunia-maya/hoax-buang-buang-waktu-dan-uang.html> diakses terakhir tanggal 1 mei 2020, jam 19.12

Dictionary.cambridge, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations>, diakses tanggal 28 Mei 2020

Fadli Rizal, Virus corona, diakses pada tanggal 30 mei 2020 pukul 20.14 dari <http://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>

Haryanto, A. T. (2020, Feb kamis). Dipetik April Minggu, 2020, dari M.Detik.com: <https://m.detik.com/inet/cyberlife/d.4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>

Ilham, Nasional Republik, Hoax Merupakan kabar Direncanakan <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoax-merupakankabar-> yang direncanakan, diakses pada 1 mei 2020 , pukul 19.00

C. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang No.8 Tahun 2018 Tentanga ITE pasal 27 ayat (3)

Undang-Undang No.8 Tahun 2018 Tentang ITE pasal 28 ayat (2)

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 43 ayat (5)

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE pasal 45 ayat (3)

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE pasal 45 a ayat (2)

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE pasal 43 ayat (1) ayat (5)
huruf j